

ABSTRAK

SARAN PERBAIKAN DATA PEMILIH MENINGGAL DUNIA DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN III TAHUN 2025 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Binjai mengeluarkan Surat Rekomendasi/Saran Perbaikan Nomor: 36/PM.00.02/K.SU-26/10/2025 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai perihal Saran Perbaikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025. Penerbitan instrumen korektif ini didasarkan pada mandat pengawasan melekat yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 serta Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, guna memastikan integritas, akurasi, dan kemutakhiran elemen data pemilih di Kota Binjai. Langkah hukum formal ini diambil sebagai tindak lanjut atas temuan pengawasan langsung pada aplikasi Sistem Data Pemilih (SIDALIH) serta pencocokan dengan Surat Keterangan Lurah Kelurahan Bandar Senembah Nomor: 400.12.3.1-652/BS/X/2025 tertanggal 3 Oktober 2025. Dokumen administrasi tersebut secara autentik menerangkan bahwa seorang pemilih atas nama Maryam dengan NIK 1275031907160001 telah meninggal dunia sejak tanggal 20 November 2020, namun faktanya masih terdaftar aktif dan masuk dalam data pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas KPU Kota Binjai per tanggal 23 September 2025. Melalui surat ini, Bawaslu Kota Binjai secara resmi merekomendasikan KPU Kota Binjai untuk segera melakukan perbaikan berkas dengan mencoret nama tersebut dan mengubah statusnya menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dokumen ini ditetapkan di Binjai pada tanggal 9 Oktober 2025. Melalui tindakan korektif preventif ini, diharapkan tata kelola pemutakhiran data pemilih dapat berjalan bersih dan valid serta meminimalisasi potensi penyalahgunaan hak pilih pada kontestasi pemilihan berikutnya.

Kata Kunci: *Bawaslu Kota Binjai, KPU Binjai, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Saran Perbaikan, Tidak Memenuhi Syarat (TMS), SIDALIH, Kelurahan Bandar Senembah.*